

BAB 2

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Umum tentang Apotek

2.1.1 Definisi Apotek

Apotek merupakan fasilitas pelayanan kefarmasian tempat Apoteker melaksanakan praktik kefarmasian (Permenkes, 2016). Dimana yang dimaksud dengan pelayanan kefarmasian yaitu suatu pelayanan yang langsung serta bertanggung jawab pada pasien yang berhubungan dengan sediaan farmasi guna memperoleh hasil yang nyata untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek, tujuan didirikannya Apotek yaitu:


1. Meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di Apotek;
2. Memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di Apotek; dan
3. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di Apotek.

2.1.2 Sejarah Apotek Smartcare Banjarmasin

Apotek Smartcare Banjarmasin merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang didirikan oleh apt. Nurhany, S. Farm. Apotek ini bisa dikatakan Apotek baru, karena Apotek Smartcare Banjarmasin ini didirikan pada bulan Juni tahun 2022. Apotek Smartcare Banjarmasin mendapatkan Surat Izin Apotek (SIA) pada tanggal 12 April 2022, namun dalam pelaksanaan pendirian Apotek ini dimulai pada awal Juni 2022. Adapun modal yang digunakan untuk mendirikan Apotek Smartcare Banjarmasin merupakan modal pribadi dari ibu apt. Nurhany, S. Farm. Apotek Smartcare Banjarmasin beralamat di Jl. Veteran Sungai Bilu di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Apotek Smartcare Banjarmasin bergerak dalam penjualan obat resep, obat tanpa resep, obat herbal, alat kesehatan, dan menyediakan jasa pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter. Dokter di Apotek Smartcare Banjarmasin merupakan dokter umum yang terdiri dari 2 (dua) orang yaitu dr. Nadia Muslimah Annisa dan dr. Dessy Rahmawati.

2.1.2.1 Struktur Organisasi Apotek Smartcare Banjarmasin



Gambar 2.1 Struktur Organisasi di Apotek Smartcare Banjarmasin

2.1.2.2 Tugas dan Tanggung Jawab masing masing bagian di Apotek Smartcare Banjarmasin meliputi:

1. Pemilik Sarana Apotek (PSA)
 - a. Bertanggung jawab atas kelancaran seluruh kegiatan Apotek.
 - b. Mengawasi seluruh kegiatan karyawan, penjualan dan pembelian obat.
 - c. Memeriksa laporan-laporan harian, bulanan, dan tahunan dari bagian laporan keuangan, laporan resep, detail faktur dan pembelian obat.
2. Apoteker Pengelola Apotek (APA)
 - a. Mengelola dan memantau seluruh kegiatan Apotek sesuai dengan prosedur yang berlaku, meliputi perencanaan pelayanan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, baik pelayanan farmasi maupun non farmasi.
 - b. Melaporkan penggunaan narkotika dan psikotropika serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan narkotika dan psikotropika.
 - c. Mengelola kegiatan pemberdayaan dan peningkatan potensi karyawan untuk memastikan tercapainya produktivitas.
3. Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) dan Asisten Tenaga Teknis Kefarmasian
 - a. Pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan obat sesuai dengan resep yang diterima, meliputi nama obat, bentuk sediaan obat, jumlah obat, kekuatan obat, nama pasien dan cara penggunaan obat. Dan pemberian harga obat dari setiap resep yang masuk.
 - b. Menyiapkan racikan, meracik, mengemas dan memberi etiket sesuai permintaan yang tertulis di resep. Yang kemudian melakukan pelayanan penjualan obat dan

- memberikan informasi yang jelas sesuai kebutuhan pasien.
- c. Memeriksa kesesuaian barang yang datang dari distributor dengan faktur dan surat pesanan yang telah dibuat. Serta memantau, mengatur dan menyimpan sediaan farmasi sesuai dengan bentuk dan jenis barangnya.
 - d. Memastikan ketersediaan/stok sediaan farmasi di Apotek
 - e. Administrasi, seperti melakukan pengarsipan serta melakukan laporan keuangan.

2.1.3 Tugas dan Fungsi Apotek

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Tugas dan Fungsi Apotek diantaranya yaitu:

1. Tempat mengabdikan seorang apoteker yang sudah mengucapkan sumpah jabatan.
2. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, perlindungan, penyediaan, menyimpan serta mendistribusikan ataupun pengedaran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, penyajian informasi obat, beserta peningkatan obat, bahan obat, serta obat tradisional.
3. Sarana tempat melaksanakan kegiatan kefarmasian.
4. Sarana untuk menghasilkan produk obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik.

2.1.4 Standar pelayanan kefarmasian di Apotek

Standar pelayanan kefarmasian digunakan sebagai parameter untuk tenaga kefarmasian saat memberikan pelayanan kefarmasian. Dimana pelayanan kefarmasian yaitu pelayanan langsung serta bertanggung jawab terhadap pasien yang bersangkutan atas sediaan farmasi dengan tujuan guna memperoleh kualitas hidup pasien. Standar pelayanan kefarmasian di Apotek yaitu aktivitas yang bersifat manajerial yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai

dan kegiatan pelayanan farmasi klinik (Permenkes, 2016). Standar pelayanan kefarmasian berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 bertujuan sebagai berikut:

5. Memajukan kualitas pelayanan kefarmasian
6. Melindungi tenaga kefarmasian dengan kepastian hukum
7. Menjaga pasien serta masyarakat dari pemakaian obat yang tidak rasional untuk keselamatan pasien (*Patient Safety*).

Standar pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP) serta pelayanan farmasi klinik. Dimana pengelolaan merupakan suatu kegiatan yang saling bersangkutan satu sama lain. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Sedangkan pelayanan farmasi klinik merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengakajian dan pelayanan resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian dirumah (*Home Pharmacy Care*), pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO) (Permenkes, 2016).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan kefarmasian di Apotek terdapat 2 kegiatan antara lain yaitu, kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik.

2.1.4.1 Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai antara lain:

1. Perencanaan

Dalam membuat perencanaan pengadaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai perlu diperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, budaya dan

kemampuan masyarakat.

2. Pengadaan untuk menjamin kualitas Pelayanan Kefarmasian maka pengadaan Sediaan Farmasi harus melalui jalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penerimaan

Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima.

4. Penyimpanan

1) Obat/bahan Obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Dalam hal pengecualian atau darurat dimana isi dipindahkan pada wadah lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah baru. Wadah sekuang-kurangnya memuat nama Obat, nomor *batch* dan tanggal kadaluwarsa.

2) Semua Obat/bahan Obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya.

3) Tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi.

4) Sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi Obat serta disusun secara alfabetis.

5) Pengeluaran Obat memakai sistem FEFO (*First Expired First Out*) dan FIFO (*First In First Out*).

Aspek khusus yang harus diperhatikan yaitu (Kemenkes RI, 2019):

1) Obat *High Alert*

Obat yang harus diwaspadai atau disebut dengan obat *high alert* dapat mengakibatkan timbulnya kekeliruan bahkan kesalahan berbahaya serta berakibat fatal yang memberikan efek yang merugikan. Obat yang harus diwaspadai diantaranya terdiri dari:

- a. Obat yang apabila terjadi kesalahan dapat berisiko tinggi yang bisa menyebabkan berakhirnya kehidupan atau cacat diantaranya insulin, antidiabetik oral dan obat kemoterapeutik. Dalam penyimpanannya disimpan secara terpisah, mudah dalam pengambilan dan diberikan penanda jelas.
- b. Obat LASA (*Look Alike Sound Alike*) atau NORUM (Nama Obat Rupa Ucapan Mirip) disimpan dengan diberi jarak antara satu sampai dua obat yang berbeda dan diberi penandaan khusus.
- c. Elektrolit konsentrat diantaranya natrium klorida konsentrasi tinggi $\geq 0,9\%$ serta magnesium sulfat injeksi. Dalam penyimpanannya disimpan secara terpisah, mudah dalam pengambilan dan diberikan tanda jelas.

5. Pemusnahan

- 1) Obat kadaluarsa atau rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Pemusnahan Obat kadaluarsa atau rusak yang mengandung narkotika atau psikotropika dilakukan oleh Apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Pemusnahan Obat selain narkotika dan psikotropika dilakukan oleh Apoteker dan disaksikan oleh tenaga

kefarmasian lain yang memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja. Pemusnahan dibuktikan dengan berita acara pemusnahan.

- 2) Resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun dapat dimusnahkan. Pemusnahan Resep dilakukan oleh Apoteker disaksikan oleh sekurang-kurangnya petugas lain di Apotek dengan cara dibakar atau cara pemusnahan lain yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemusnahan Resep dan selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
 - 3) Pemusnahan dan penarikan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai yang tidak dapat digunakan harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 4) Penarikan Sediaan farmasi yang tidak mencukupi standar/ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan oleh BPOM (*Mandatory recall*) atau berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemilik izin edar (*voluntary recall*) dengan tetap memberikan laporan kepada kepala BPOM.
 - 5) Penarikan Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai dilakukan terhadap produk yang izin edarnya dicabut oleh Menteri.
6. Pengendalian
- Pengendalian dilakukan untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai kebutuhan pelayanan, melalui pengaturan sistem pesanan atau pengadaan, penyimpanan dan pengeluaran. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kelebihan, kekurangan, kekosongan, kerusakan, kadaluwarsa, kehilangan serta pengembalian pesanan.

Pengendalian persediaan dilakukan menggunakan kartu stok baik dengan cara manual atau elektronik. Kartu stok sekurang-kurangnya memuat nama Obat, tanggal kadaluwarsa, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran dan sisa persediaan.

7. Pencatatan dan pelaporan

Pencatatan dilakukan pada setiap proses pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi pengadaan (surat pesanan, faktur), penyimpanan (kartu stok), penyerahan (nota atau struk penjualan) dan pencatatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pelaporan terdiri dari pelaporan internal dan eksternal. Pelaporan internal merupakan pelaporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen Apotek, meliputi keuangan, barang dan laporan lainnya.

Pelaporan eksternal merupakan pelaporan yang dibuat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi pelaporan narkotika, psikotropika dan pelaporan lainnya.

2.1.4.2 Pelayanan farmasi klinik antara lain (Permenkes, 2016):

1. Pengkajian dan Pelayanan Resep

Kegiatan pengkajian Resep meliputi administrasi, kesesuaian farmasetik dan pertimbangan klinis. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian dari hasil pengkajian maka Apoteker harus menghubungi dokter penulis Resep.

2. Dispensing

Dispensing terdiri dari penyiapan, penyerahan dan pemberian informasi Obat.

3. **Pelayanan Informasi Obat (PIO)**

Pelayanan Informasi Obat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Apoteker dalam pemberian informasi mengenai Obat yang tidak memihak, dievaluasi dengan kritis dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek penggunaan Obat kepada profesi kesehatan lain, pasien atau masyarakat. Informasi mengenai Obat termasuk Obat Resep, Obat bebas dan herbal.
4. **Konseling**

Konseling merupakan proses interaktif antara Apoteker dengan pasien/keluarga untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan Obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien.
5. **Pelayanan Kefarmasian di Rumah (*home pharmacy care*)**

Apoteker sebagai pemberi layanan diharapkan juga dapat melakukan Pelayanan Kefarmasian yang bersifat kunjungan rumah, khususnya untuk kelompok lansia dan pasien dengan pengobatan penyakit kronis lainnya.
6. **Pemantauan Terapi Obat (PTO)**

Merupakan proses yang memastikan bahwa seorang pasien mendapatkan terapi Obat yang efektif dan terjangkau dengan memaksimalkan efikasi dan meminimalkan efek samping.
7. **Monitoring Efek Samping Obat (MESO)**

Merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap Obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis dan terapi atau memodifikasi fungsi fisiologis.

2.2 Penyimpanan Obat

2.2.1 Definisi Penyimpanan Obat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penyimpanan adalah tempat menyimpan (mengumpulkan dan sebagainya). Arti lainnya adalah proses, cara, pembuatan menyimpan. Penyimpanan obat merupakan salah satu cara pemeliharaan perbekalan farmasi sehingga aman dari gangguan fisik dan pencurian yang dapat merusak kualitas suatu obat. Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan persyaratan kefarmasian. Persyaratan kefarmasian yang dimaksud meliputi persyaratan stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi, dan penggolongan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (Permenkes RI, 2016).

2.2.2 Tujuan Penyimpanan

Penyimpanan adalah suatu kegiatan penyelenggaraan serta pengaturan persediaan pada ruang penyimpanan dengan tujuan memberikan jaminan mutu sehingga dapat terhindar dari kerusakan. Penyimpanan obat merupakan kegiatan pemeliharaan serta menyimpan dengan menempatkan obat yang diterima pada tempat yang aman dari pencurian sehingga penyimpanan yang baik dapat menjadi faktor penentu mutu obat (Karlida dan Ida, 2017).

2.2.3 Sistem penyimpanan obat

2.2.3.1 Pengaturan Tata Ruang Penyimpanan Obat

Penyimpanan harus memperhatikan kondisi sanitasi, temperature, kelembaban, ventilasi, pemisah untuk menjamin mutu produk dan keamanan petugas pada Apotek. Selain itu juga ruang penyimpanan harus dilengkapi dengan rak/lemari obat, pallet, pendingin ruang (AC), lemari pendingin juga adanya lemari khusus penyimpanan narkotika dan psikotropika. Ruang arsip juga dibutuhkan dalam penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan

medis habis pakai serta pelayanan kefarmasian dalam jangka waktu tertentu (Permenkes RI, 2016).

2.2.3.2 Kondisi Penyimpanan Obat

Kondisi penyimpanan untuk menjaga mutu obat perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Kelembaban

Udara yang lembab dapat mempengaruhi obat-obatan yang tidak tertutup sehingga harus ditutup rapat, jangan dibiarkan terbuka. Untuk menghindari udara lembab maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut:

- a) Ventilasi harus baik, jendela terbuka
- b) Simpan obat ditempat yang kering
- c) Wadah harus tertutup rapat, jangan dibiarkan terbuka
- d) Bila memungkinkan pasang kipas angin atau AC.

Karena makin panas diruangan maka udara semakin lembab

2. Kalau terdapat atap yang bocor harus segera diperbaiki
3. Sinar matahari, kebanyakan cairan, larutan atau injeksi cepat rusak karena pengaruh sinar matahari.

4. Temperature atau suhu

Menurut Farmakope VI temperature atau suhu penyimpanan obat sangat penting dalam menjaga khasiat, potensi dan stabilitas obat. Karena obat-obatan bergantung pada suhu dan merupakan faktor yang menyebabkan obat tersebut memburuk dan rusak. Maka dari itu suhu penyimpanan harus dipertahankan dan dikontrol dengan baik Contohnya seperti suppositoria, insulin, dan lain-lain, obat-obat seperti ini harus disimpan dilemari pendingin yang bersuhu 2-8°C.

Menurut Farmakope Indonesia Edisi VI (2020) suhu dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Suhu beku : Suhu di pertahankan secara termostatik antara -25°C dan -10°C.

- 2) Suhu dingin : disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu stabil pada rentang 2°C-8°C.
- 3) Suhu sejuk : pada rentang 8°C-15°C, jika tidak disebutkan, obat yang perlu disimpan pada suhu sejuk dapat disimpan disuhu dingin.
- 4) Suhu ruang/suhu kamar : suhu pada ruang kerja tidak lebih dari 30°C.
- 5) Suhu hangat : disebut hangat jika suhu pada rentang 30°C-40°C
- 6) Panas berlebih : jika suhu lebih dari 40°C

2.2.3.3 Pengaturan Penyimpanan Obat

Menurut BPOM RI (2018) pengaturan penyimpanan obat adalah sebagai berikut :

1. Dalam wadah asli produsen dikecualikan dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam hal dilakukan pemindahan dari wadah aslinya untuk pelayanan resep. Obat dapat disimpan dalam wadah baru yang dapat menjamin keamanan, mutu, dan ketertelusuran obat yang dilengkapi dengan identitas obat meliputi nama obat dan zat aktifnya. Bentuk dan kekuatan sediaan, nama produsen, jumlah, nomor *batch*, dan tanggal kadaluwarsa.
2. Terpisah dari produk/bahan lain dan terlindung dari dampak yang tidak diinginkan akibat paparan cahaya matahari, suhu, kelembaban, atau faktor eksternal lainnya.
3. Sedemikian rupa untuk menjaga tumpahan, kerusakan, kontaminasi dan campur baur.
4. Tidak bersentuhan langsung dengan lantai, melainkan disimpan pada rak/ lemari obat.

5. Dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi obat serta disusun secara alfabetis.
6. Memperhatikan kemiripan penampilan dan penamaan obat atau LASA dan tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat.
7. Memperhatikan sistem FIFO dan FEFO. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud obat-obat tertentu harus disimpan ditempat yang aman berdasarkan analisis resiko antara lain pembatasan akses personil, diletakkan dalam satu area dan tempat penyimpanan mudah diawasi secara langsung oleh penanggung jawab.

Selain itu terdapat juga obat-obatan yang harus disimpan secara khusus yaitu Obat Narkotika dan obat Psikotropika. Dimana Penyimpanan obat-obatan tersebut dilakukan secara khusus dan terpisah dapat berupa Gudang, ruangan, atau lemari khusus yang harus mampu menjaga keamanan, khasiat, dan mutunya.

Berdasarkan Permenkes No. 3 Tahun 2015 kriteria lemari khusus yang dapat digunakan untuk penyimpanan obat Narkotika dan Psikotropika diantaranya:


1. Lemari dibuat dari bahan yang kuat
2. Tidak mudah dipindahkan dan mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda
3. Harus diletakkan disudut ruangan
4. Diletakkan pada tempat dan yang tidak terlihat oleh umum
5. Kunci lemari khusus dikuasai oleh Apoteker penanggung jawab/Apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan.

2.2.3.4 Penyimpanan obat menurut golongan obat

Penggolongan obat berdasarkan jenis tertuang dalam Permenkes RI Nomor 917/Menkes/X/1993 yang kini telah diperbaharui oleh Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 tentang Registrasi Obat Jadi. Penggolongan obat bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta keamanan distribusi yang terdiri dari Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas, Obat Wajib Apotek, Obat Keras, Obat Psikotropika dan Narkotika. Penggolongan obat terdiri atas :

1. Obat Bebas

Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Jenis Obat ini biasa juga disebut OTC (*Over The Counter*) dengan peletakan di bagian depan apotek sehingga mudah terlihat dan dijangkau oleh konsumen sehingga memudahkan dalam pengawasan serta pengendalian dan penyimpanan persediaan. (Depkes RI, 2007). Contohnya seperti minyak kayu putih, obat batuk hitam, obat batuk putih, tablet parasetamol, tablet vitamin C, B Kompleks, vitamin E dan lain-lain.




Gambar 2.2 Logo Obat Bebas

2. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras, tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah

lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Letak penyimpanan obat golongan ini biasa terletak di bagian depan hingga tengah apotek, sehingga dapat dilakukan monitoring penyimpanan serta distribusi obat (Depkes RI, 2007). Contohnya seperti adalah Komix, OBH, Actifed, Woods, Betadine, Insto, dan lain-lain.



Gambar 2.3 Logo Obat Bebas Terbatas

Syarat-syarat penyerahan obat bebas terbatas adalah sebagai berikut:

- a) Obat tersebut hanya boleh dijual dalam bungkus asli dari pabriknya atau pembuatnya.
- b) Pada penyerahannya oleh pembuat atau penjual harus dicantumkan tanda.
- c) Tanda tersebut berwarna hitam, berukuran panjang 5cm, lebar 2 cm dan memuat pemberian berwarna putih.

Adapun tanda peringatan obat bebas terbatas seperti contoh di bawah ini:



Gambar 2.4 Tanda Peringatan Obat Bebas Terbatas

3. Obat Wajib Apotek


Obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter. Obat wajib Apotek dibuat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sehingga tercipta budaya pengobatan sendiri yang tepat, aman, dan rasional (Permenkes, 1993).

4. Obat Keras

Obat keras atau obat daftar G menurut bahasa Belanda “G” singkatan dari “*Gevaarlijk*” artinya berbahaya, maksudnya obat dalam golongan ini berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 02396/A/SK/VII/1986 yang menetapkan atau memasukkan obat-obat golongan keras ditetapkan sebagai berikut:

- a. Semua obat yang pada bungkus luarnya oleh di produsen disebutkan bahwa obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter.
- b. Semua obat yang dibungkus sedemikian rupa yang nyata untuk dipergunakan secara parenteral.
- c. Semua obat baru, terkecuali apabila oleh DepKes telah dinyatakan secara tertulis bahwa obat baru itu tidak membahayakan kesehatan manusia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/A/SK/VII/1986 tentang Tanda khusus Obat keras daftar G adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Contohnya adalah Loratadine dan lain lain.




Gambar 2.5 Logo Obat Keras dan Psikotropika

5. Obat Psikotropika

Berdasarkan Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat untuk memberikan pengaruh secara selektif pada sistem syaraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Obat psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan dan dapat disalahgunakan (Presiden RI, 1997).

Obat golongan psikotropika digolongkan obat keras sehingga disimbolkan dengan lingkaran merah bertulisan huruf “K” ditengahnya, terlihat pada gambar berikut:



Gambar 2.6 Logo Obat Psikotropika

6. Obat Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Golongan obat Narkotika ditandai dengan logo berbentuk lingkaran dan terdapat tanda palang merah didalam lingkaran tersebut. Golongan obat ini dapat menimbulkan efek ketergantungan, karena itu diperlukan pengawasan yang ketat. Hanya bisa diperoleh di Apotek atau Rumah Sakit berdasarkan resep dokter (UU Narkotika No. 35 tahun 2009).



Gambar 2.7 Logo Obat Narkotika

2.2.3.5 Kartu stok


Kartu stok adalah catatan keluar dan masuk stok produk. Catatan ini memegang peranan penting dalam pengelolaan stok di Apotek karena menerangkan secara rinci tentang pergerakan (keluar dan masuk) stok produk. Dimana fungsi dari kartu stok yaitu untuk mencatat mutasi perbekalan farmasi, baik berupa penerimaan, pengeluaran, produk hilang, rusak, atau kadaluwarsa, Untuk menghindari terjadinya kelebihan, kekurangan, kekosongan, kerusakan, kadaluwarsa, kehilangan, serta pengembalian pesanan. Sehingga ketersediaan stok produk dapat dimonitor dengan baik, dan dengan adanya kartu stok bisa digunakan untuk Menyusun perencanaan unuk pembelian produk farmasi selanjutnya serta dapat digunakan sebagai pembanding terhadap keadaan fisik perbekalan farmasi dalam tempat penyimpanannya. Maka dari itu penyimpanan obat dan bahan obat harus dilengkapi dengan kartu stok (Permenkes, 2016). Menurut Permenkes No. 73 Tahun 2016, pengendalian persediaan dilakukan dengan kartu stok baik dilakukan secara manual ataupun elektronik. Adapun informasi dalam kartu stok sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama obat/bahan obat, bentuk sediaan, dan kekuatan obat
2. Jumlah persediaan
3. Tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan
4. Jumlah yang diterima
5. Tanggal, nomor dokumen, dan tujuan penyerahan/ penggunaan
6. Jumlah yang diserahkan/digunakan
7. Nomor bets dan kadaluarsa setiap penerimaan atau penyerahan

Jika pencatatan dilakukan secara elektronik maka:

1. Harus tervalidasi
2. Harus mampu terseluruh informasi mutasi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir
3. Harus tersedia sistem pencatatan lainnya yang dapat dilihat setiap dibutuhkan. Hal ini dilakukan bila pencatatan secara elektronik tidak berfungsi sebagaimana seharusnya.
4. Harus dapat disalin/*copy* dan atau diberikan cetak *printout*. Pencatatan yang dilakukan harus tertib dan akurat. Penyimpanan obat/bahan obat yang rusak dan atau kadaluarsa harus terpisah dari obat atau bahan obat yang masih layak guna dan diberi penandaan yang jelas serta dilengkapi dengan pencatatan berupa kartu stok yang dapat berbentuk kartu stok manual dan/atau melakukan stok opname secara berkala sekurang-kurangnya dalam 6 (enam) bulan (Bpom RI, 2018).

2.3 Kerangka Konsep



Gambar 2.8 Kerangka Konsep